



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.187, 2017

EKONOMI. Perdagangan. Internasional. Perjanjian. Tim
Perunding.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.
2. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah proses atau tindakan merundingkan Perjanjian Perdagangan Internasional.
3. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.
- (3) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat melalui suatu tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.

- (2) Untuk keperluan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk Tim Perunding PPI.

Pasal 4

Tim Perunding PPI mempunyai tugas:

- a. meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam forum multilateral, regional, maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional; dan
- c. memberikan arahan kepada kelompok perunding.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI, terdiri dari:

- a. pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- b. ketua : Menteri Perdagangan
- c. anggota :
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Kesehatan;
 5. Menteri Ketenagakerjaan;
 6. Menteri Perindustrian;
 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. Menteri Perhubungan;
 10. Menteri Komunikasi dan Informatika;

11. Menteri Pertanian;
12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Menteri Kelautan dan Perikanan;
14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Menteri Pariwisata;
16. Menteri Sekretaris Negara;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
21. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Pasal 6

- (1) Tim Perunding PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perunding PPI dibantu oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI, ketua Tim Perunding PPI dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap perundingan.